



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/13 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siak II Gg. Abadi RT. 001 RW. 001, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau / Jalan Sei Putih-Sei Pinang KM. 5, Pulau Birandang, Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau / Jalan Siti Manggopoh Simpang Kurao, Kurao Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Sopir;

Terdakwa DEFRI SUSANTO Alias IDEP Bin SARIPUDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Pesta Freddy Napitupulu, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Noor Aufa, S.H., CLA, Alan Kusuma, S.H., Leo Manik, S.H., dan Anggi Fridayani Putri, S.H., advokat di kantor Posbakumadin Dumai di Posyakum Pengadilan Negeri Pekanbaru – Kantor utama Jl. Jakolin / Notoprabu No. 24 A RT.02 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 November 2022 Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) helai celana panjang $\frac{3}{4}$ warna hitam putih.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna abu-abu.
- 1 (satu) miniset warna biru.
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) helai celana kaos panjang motif kotak-kotak warna putih.
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau.
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) helai miniset warna coklat muda.
- 1 (satu) unit handphone merek prince warna biru hitam tanpa memory card dengan nomor SIM Card 081267740930 dan tampilan layar ngeblink (kedip-kedip).
- Potongan karpet plastik warna hijau.

Telah dipergunakan dalam perkara lain an. SRI DARYANTI Alias YANTI Bin BAMBANG PUJIONO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa DEFRI SUSANTO Alias IDEP Bin SARIPUDIN (selanjutnya disebut dengan terdakwa) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi sekira bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat disebuah rumah kosong yang beralamat di Jalan Abadi Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2020 terjadi perselisihan rumah tangga antara terdakwa dengan istri terdakwa yakni saksi SRI DARYANTI Alias YANTI Bin

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

BAMBANG PUJIONO (selanjutnya disebut saksi YANTI telah dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana perselisihan tersebut dilatar belakangi karena saksi YANTI pernah disetubuhi oleh laki-laki lain dan pada saat itu terdakwa meminta berpisah dengan saksi YANTI, namun saksi YANTI tidak mau lalu terdakwa mengatakan kepada terdakwa “kalau tidak mau pisah carikan saya perempuan yang bisa disetubuhi”;

- Bahwa kemudian sekira bulan Juli 2021 pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 20:00 WIB datang saksi YANTI membawa DEWI ANJELI Binti APRIADI (selanjutnya disebut anak korban yang saat ini masih berusia 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471065403060003) dan menyuruh anak korban untuk menyamperin terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada disamping rumah saksi HESTI SARI Alias HESTI Bin KATE SYARIFUDIN (selanjutnya disebut saksi HESTI), namun pada saat itu anak korban tidak mau dan meminta pulang kepada saksi YANTI;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari berselang yakni hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 12:00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah saksi HESTI yang beralamat diJalan Abadi Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau meminta kepada saksi YANTI untuk menyuruh anak korban datang kerumah tersebut, lalu tidak lama berselang datang anak korban kerumah saksi HESTI dan setelah anak korban datang saksi YANTI menyuruh anak korban untuk masuk kedalam rumah dan terdakwa langsung menutup pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban baring dilantai lalu terdakwa langsung membuka celana yang dipakai anak korban dan menaikan bajunya sampai dada lalu setelah itu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa memasukan alat vitalnya kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan pada saat menyetubuhi anak korban terdakwa sempat merekam atau memvideokannya dengan menggunakan handphone;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban yakni pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 20:00 WIB terdakwa menghubungi anak korban dengan menggunakan whatsapp milik saksi YANTI dengan mengatakan “dek, abang tunggu dirumah kosong ya”, lalu anak korban jawab “iya”, lalu terdakwa langsung berangkat menuju kerumah kosong sedangkan saksi YANTI menjemput anak korban dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menjemput anak korban langsung diantar oleh saksi YANTI kerumah tersebut dan sesampainya dirumah tersebut terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membaringkan anak korban dilantai kemudian terdakwa menurunkan celananya selutut dan terdakwa juga menurunkan celananya selutut lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak sambil menggoyang-goyangkannya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kelantai setelah selesai terdakwa dan anak korban langsung kembali kerumahnya;

- Bahwa terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap anak korban yakni pada saat melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan mengatakan “apabila tidak mau melayani terdakwa lagi maka terdakwa akan memberitahukan kepada keluarga anak korban mengenai rekaman video saat melakukan persetubuhan yang pertama”;
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban apabila telah selesai melakukan persetubuhan dengannya yakni masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap anak korban dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor Polisi: VER / 437 / XI / KES.3 / 2021 / RSB tanggal 27 November 2021 atas nama Dewi Anjeli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Yanasari selaku dokter pemeriksa dan mengetahui Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. FM, Subsp. EM (K) selaku dokter spesialis forensik, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin dan kandungan terdapat:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):
 - bibir besar kemaluan : tidak terdapat luka-luka.
 - bibir kecil kemaluan : tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput dara (Hymen):
 - Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 5 dan jam 7 sesuai arah putaran jarum jam.
 - c. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Mulut leher rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (corpus uteri) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, dan kekuatan tonus otot baik

Kesimpulan :

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et Repertum berusia lima belas tahun.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan (ginekologi) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDIAIR

Bahwa **terdakwa DEFRI SUSANTO Alias IDEP Bin SARIPUDIN (selanjutnya disebut dengan terdakwa)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi sekira bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Jalan Abadi Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2020 terjadi perselisihan rumah tangga antara terdakwa dengan istri terdakwa yakni saksi SRI DARYANTI Alias YANTI Bin BAMBANG PUJIONO (selanjutnya disebut saksi YANTI telah dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana perselisihan tersebut dilatar belakangi karena saksi YANTI pernah disetubuhi oleh laki-laki lain dan pada saat itu terdakwa meminta berpisah dengan saksi YANTI, namun saksi YANTI tidak mau lalu terdakwa mengatakan kepada terdakwa ***“kalau tidak mau pisah carikan saya perempuan yang bisa disetubuhi”***;
- Bahwa kemudian sekira bulan Juli 2021 pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 20:00 WIB datang saksi YANTI membawa **DEWI ANJELI Binti APRIADI (selanjutnya disebut anak korban yang saat ini masih berusia 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471065403060003)** dan menyuruh anak korban untuk menyamperin terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada disamping rumah saksi HESTI SARI Alias HESTI Bin KATE SYARIFUDIN (selanjutnya disebut saksi HESTI), namun pada saat itu anak korban tidak mau dan meminta pulang kepada saksi YANTI;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari berselang yakni hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 12:00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi HESTI yang beralamat di Jalan Abadi Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau meminta kepada saksi YANTI untuk menyuruh anak korban datang kerumah tersebut, lalu tidak lama berselang datang anak korban kerumah saksi HESTI dan setelah anak korban datang saksi YANTI menyuruh anak korban untuk masuk kedalam rumah dan terdakwa langsung menutup pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban baring dilantai lalu terdakwa langsung membuka celana yang dipakai anak korban dan menaikan bajunya sampai dada lalu setelah itu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa memasukan alat vitalnya kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan pada saat menyetubuhi anak korban terdakwa sempat merekam atau memvideokannya dengan menggunakan handphone;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban yakni pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 20:00 WIB terdakwa menghubungi anak korban dengan menggunakan whatsapp milik saksi YANTI dengan mengatakan *"dek, abang tunggu di rumah kosong ya"*, lalu anak korban jawab *"iya"*, lalu terdakwa langsung berangkat menuju kerumah kosong sedangkan saksi YANTI menjemput anak korban dan setelah menjemput anak korban langsung diantar oleh saksi YANTI kerumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membaringkan anak korban dilantai kemudian terdakwa menurunkan celananya selutut dan terdakwa juga menurunkan celananya selutut lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak sambil menggoyang-goyangkannya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kelantai setelah selesai terdakwa dan anak korban langsung kembali kerumahnya;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap anak korban yakni pada saat melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan mengatakan *"apabila tidak mau melayani terdakwa lagi maka terdakwa akan memberitahukan kepada keluarga anak korban mengenai rekaman video saat melakukan persetubuhan yang pertama"*;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban apabila telah selesai melakukan persetubuhan dengannya yakni masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap anak korban dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor Polisi: VER / 437 / XI / KES.3 / 2021 / RSB tanggal 27 November 2021 atas nama Dewi Anjeli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Yanasari selaku dokter pemeriksa dan mengetahui Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. FM, Subsp. EM (K) selaku dokter spesialis forensik, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin dan kandungan terdapat:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):
 - bibir besar kemaluan : tidak terdapat luka-luka.
 - bibir kecil kemaluan : tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput dara (Hymen):
 - 1. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 5 dan jam 7 sesuai arah putaran jarum jam.
 - c. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Mulut leher rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (corpus uteri) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, dan kekuatan tonus otot baik.

Kesimpulan:

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et Repertum berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan (ginekologi) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **DEFRI SUSANTO Alias IDEP Bin SARIPUDIN** (selanjutnya disebut dengan terdakwa) pada hari dan tanggal yang sudah tidak

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

bisa dipastikan lagi sekira bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat disebuah rumah kosong yang beralamat di Jalan Abadi Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **“setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi anak”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2020 terjadi perselisihan rumah tangga antara terdakwa dengan istri terdakwa yakni saksi SRI DARYANTI Alias YANTI Bin BAMBANG PUJIONO (selanjutnya disebut saksi YANTI telah dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana perselisihan tersebut dilatar belakangi karena saksi YANTI pernah disetubuhi oleh laki-laki lain dan pada saat itu terdakwa meminta berpisah dengan saksi YANTI, namun saksi YANTI tidak mau lalu terdakwa mengatakan kepada terdakwa **“kalau tidak mau pisah carikan saya perempuan yang bisa disetubuhi”**;
- Bahwa kemudian sekira bulan Juli 2021 pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 20:00 WIB datang saksi YANTI membawa **DEWI ANJELI Binti APRIADI (selanjutnya disebut anak korban yang saat ini masih berusia 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471065403060003)** dan menyuruh anak korban untuk menyamperin terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada disamping rumah saksi HESTI SARI Alias HESTI Bin KATE SYARIFUDIN (selanjutnya disebut saksi HESTI), namun pada saat itu anak korban tidak mau dan meminta pulang kepada saksi YANTI;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari berselang yakni hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 12:00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah saksi HESTI yang beralamat diJalan Abadi Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau meminta kepada saksi YANTI untuk menyuruh anak korban datang kerumah tersebut, lalu tidak lama berselang datang anak korban kerumah saksi HESTI dan setelah anak korban datang saksi YANTI menyuruh anak korban untuk masuk kedalam rumah dan terdakwa langsung menutup pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban baring dilantai lalu terdakwa langsung membuka celana yang dipakai anak korban dan menaikan bajunya sampai dada lalu setelah itu terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celananya lalu terdakwa memasukan alat vitalnya kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan pada saat menyetubuhi anak korban terdakwa sempat merekam atau memvideokannya dengan menggunakan handphone;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban yakni pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 20:00 WIB terdakwa menghubungi anak korban dengan menggunakan whatsapp milik saksi YANTI dengan mengatakan *"dek, abang tunggu dirumah kosong ya"*, lalu anak korban jawab *"iya"*, lalu terdakwa langsung berangkat menuju kerumah kosong sedangkan saksi YANTI menjemput anak korban dan setelah menjemput anak korban langsung diantar oleh saksi YANTI kerumah tersebut dan sesampainya dirumah tersebut terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membaringkan anak korban dilantai kemudian terdakwa menurunkan celananya selutut dan terdakwa juga menurunkan celananya selutut lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak sambil menggoyang-goyangkannya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kelantai setelah selesai terdakwa dan anak korban langsung kembali kerumahnya;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap anak korban yakni pada saat melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan mengatakan *"apabila tidak mau melayani terdakwa lagi maka terdakwa akan memberitahukan kepada keluarga anak korban mengenai rekaman video saat melakukan persetubuhan yang pertama"*;
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban apabila telah selesai melakukan persetubuhan dengannya yakni masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap anak korban dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor Polisi: VER / 437 / XI / KES.3 / 2021 / RSB tanggal 27 November 2021 atas nama Dewi Anjeli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Yanasari selaku dokter pemeriksa dan mengetahui Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. FM, Subsp. EM (K) selaku dokter spesialis forensik, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin dan kandungan terdapat:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):
 - bibir besar kemaluan : tidak terdapat luka-luka;
 - bibir kecil kemaluan : tidak terdapat luka-luka;



b. Selaput dara (Hymen):

- Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 5 dan jam 7 sesuai arah putaran jarum jam;

c. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan;

d. Mulut leher rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan;

e. Rahim (corpus uteri) : tidak dilakukan pemeriksaan;

f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, dan kekuatan tonus otot baik;

Kesimpulan:

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et Repertum berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan (ginekologi) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak **XXXXXXXXXX Alias yyyyyyyyyyyyyyy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa dan anak korban tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban saat ini masih pelajar kelas III di MTs Al-Fajar Pekanbaru yang beralamat di Jalan Fajar Labuh Baru Barat, Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa sejak sekitar bulan Juni 2021 di Jalan Abadi Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Pekanbaru yang mana terdakwa dulunya pernah tinggal di seputaran Jalan Abadi Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai tersebut;
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WIB dan kedua pada hari Senin tanggal 12



- Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah kakak terdakwa yang bernama HESTI yang berada di Jalan Abadi Kecamatan Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang berada di rumah sdri. HESTI hanya anak korban dan terdakwa saja sedangkan sdri. HESTI pergi ke ladang;
 - Bahwa anak korban menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WIB saat anak korban sedang di rumah sdri. WIWID datang sdri. YANTI menjemput anak korban dengan alasan minta temankan jemput anaknya di rumah sdri. HESTI, awalnya anak korban tidak mau tapi sdri. YANTI minta tolong ditemankan lalu anak korban pergi bersama dengan sdri. YANTI ke rumah sdri. HESTI, setelah sampai anak korban dan sdri. YANTI masuk kedalam rumah sdri. HESTI dan kemudian sdri. YANTI menyuruh anak korban mengambilkan air minum di dapur dan sdri. YANTI menunggu di depan, dimana pada saat anak korban mengambil air minum ke dapur anak korban melihat terdakwa keluar dari kamar dalam keadaan telanjang dada lalu anak korban pergi kedepan mau keluar tapi ketika mau keluar dari rumah tangan anak korban dipegang oleh sdri. YANTI dan anak korban ditarik supaya masuk kedalam sambil mengatakan "kau layani laki aku" lalu anak korban jawab "tidak maulah aku" kemudian sdri. YANTI mengatakan "kalau tak kau layani orang tua kau tak akan selamat" selanjutnya terdakwa langsung memeluk badan anak korban dari belakang sambil mencium leher dan tangannya meraba payudara anak korban selanjutnya terdakwa membuka baju anak korban dan menurunkan celana sampai terlepas semua selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban di lantai dan menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa anak korban menerangkan sedangkan untuk yang kedua kalinya sdri. YANTI mengchat anak korban meminta untuk melayani terdakwa tapi terdakwa tidak mau lalu sdri. YANTI mengatakan kalau tidak mau melayani terdakwa akan di viralkannya video persetubuhan yang kemarin (saat melakukan pertama tanggal 10 Juli 2021) akhirnya karena takut anak korban mengiyakan lalu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 19.45 WIB anak korban dijemput oleh sdri. YANTI kerumah lalu di suruh pergi ke rumah kosong, dan setelah sampai anak korban disuruh masuk ke dalam rumah kosong tersebut dimana di dalam rumah tersebut sudah ada terdakwa menunggu, selanjutnya terdakwa langsung memeluk sambil mencium dan tangannya sambil meraba payudara anak korban selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana anak korban hingga terlepas setelah itu terdakwa membaringkan anak korban dilantai dan langsung menyetubuhi anak korban;



- Bahwa anak korban menerangkan cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban pertama kali yakni dengan terdakwa memainkan jarinya dikemaluan anak korban sedangkan tangan lainnya memegang-megang payudara dan setelah itu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan setelah masuk terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur dalam alat kelamin anak korban selanjutnya sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di sekitar alat kelamin anak korban selanjutnya anak korban disuruh untuk memakai pakaian lagi. Sedangkan untuk pada tanggal 12 Juli 2021 sama seperti hari Sabtu yaitu setelah terdakwa membuka pakaian dan membaringkan dilantai selanjutnya terdakwa memainkan jarinya dikemaluan anak korban sedangkan tangan lainnya memegang-megang payudara dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan setelah masuk terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur dalam alat kelamin anak korban selanjutnya sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di sekitar alat kelamin anak korban;
- Bahwa anak korban menerangkan pada saat kejadian tersebut anak korban mencoba melawan dan menolak tapi sdri. YANTI dan terdakwa memaksa dan menarik tangan anak korban serta mengancam kalau anak korban tidak mau melayani terdakwa maka orang tua anak korban tidak akan selamat;
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa sdri. YANTI tidak ada memberitahukan anak korban saat menjemput pada tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 WIB dan kalau anak korban tahu untuk melakukan persetubuhan anak korban tidak akan mau;
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa sdri. YANTI dan terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap anak korban dengan cara memaksa anak korban agar mau melakukan persetubuhan dengan cara mengancam apabila tidak mau atau menolak maka orang tua anak korban tidak akan selamat sedangkan untuk kejadian yang kedua sdri. YANTI dan terdakwa sebelum kejadian ada mengancam anak korban apabila tidak mau melayani maka mereka akan menyebarkan video anak korban bersetubuh dengan terdakwa yang sebelumnya;
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa akibat kejadian itu kemaluan anak korban terasa sakit, masa depan hancur, serta anak korban merasa trauma mengingat kejadian itu;



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menerangkan bahwa tidak pernah anak korban dikirim foto maupun video pada saat sedang berhubungan badan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah memberikan kepada anak korban uang setelah selesai menyetubuhinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa persetubuhan yang saksi maksudkan adalah persetubuhan terhadap keponakan saksi yang bernama anak korban DEWI ANJELI yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB setelah diberitahukan oleh anak saksi yang bernama SUSI WULANDARI yang mana ia mendapatkan foto telanjang anak korban DEWI ANJELI di grub whatsappnya dan setelah ditanya langsung kepada anak korban DEWI ANJELI membenarkan bahwa foto tersebut adalah anak korban DEWI ANJELI yang mana kejadian itu diambil ketika anak korban DEWI ANJELI disetubuhi oleh terdakwa di rumah kosong sdri. HESTI yang beralamat di Jalan Abadi Gg. Usaha 2 Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Pekanbaru pada bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat ini anak korban DEWI ANJELI berusia 16 (enam belas) tahun yang mana anak korban DEWI ANJELI lahir di Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2006 dengan orang tua kandung bernama (Alm) AFRIADI (ayah) dan SURYANI (ibu);
- Bahwa saksi menerangkan saat ini anak korban DEWI ANJELI masih pelajar kelas III di MTs Al-Fajar Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan anak korban DEWI ANJELI bahwa pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban DEWI ANJELI adalah terdakwa DEFRI SUSANTO;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang laki-laki yang berusia sekitar 38 (tiga puluh delapan) tahun yang mana terdakwa dahulunya merupakan tetangga dekat rumah saksi yang saksi kenal sejak 6 (enam) tahun yang lalu yang mana terdakwa adalah pria yang telah menikah dengan istri yang bernama sdri. YANTI;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh anak saksi bernama SUSI WULANDARI bahwa foto telanjang keponakan saksi yakni anak korban DEWI ANJELI telah tersebar dan setelah ditanyakan langsung dengan anak korban DEWI ANJELI yang mengakui bahwa foto telanjang dada tersebut adalah foto anak korban DEWI ANJELI yang saat itu sedang disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa persetubuhan terhadap keponakan saksi yang bernama anak korban DEWI ANJELI yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB setelah diberitahukan oleh anak saksi yang bernama SUSI WULANDARI yang mana mendapatkan foto telanjang keponakan saksi yang bernama anak korban DEWI ANJELI di grub whatsappnya dan setelah saksi tanya langsung dengan anak korban DEWI ANJELI membenarkan itu adalah foto anak korban DEWI ANJELI yang mana kejadian itu diambil fotonya ketika anak korban DEWI ANJELI disetubuhi oleh terdakwa di rumah kosong sdri. HESTI yang berada di Jalan Abadi Gg. Usaha 2 Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Pekanbaru pada bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan anak korban DEWI ANJELI cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban DEWI ANJELI yaitu pada saat itu DEWI ANJELI sedang bertamu di rumah temannya (anak sdri. LIZA) kemudian sdri. YANTI datang ke rumah tersebut dan menjemput anak korban DEWI ANJELI kemudian membawa anak korban DEWI ANJELI ke rumah milik sdri. HESTI yang saat itu dalam keadaan kosong dan setelah itu sdri. YANTI pergi meninggalkan anak korban anak korban DEWI ANJELI, sesaat kemudian terdakwa datang dan masuk ke rumah tersebut yang hanya ada anak korban DEWI ANJELI didalamnya kemudian terdakwa memaksa anak korban DEWI ANJELI untuk bersetubuh dengan terdakwa dan saat itu terdakwa sedang nafsu dan terdakwa melorotkan celana anak korban DEWI ANJELI dan menanggalkan semua pakaian dalam milik anak korban DEWI ANJELI hingga anak korban DEWI ANJELI telanjang kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban DEWI ANJELI hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma dan setelah kejadian tersebut anak korban DEWI ANJELI merasa sakit ketika buang air kecil atau buang air besar serta menjadi pendiam;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi anak korban DEWI ANJELI setelah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menjadi takut untuk keluar rumah, suka termenung seperti trauma sejak peristiwa persetubuhan tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban DEWI ANJELI hanya terdakwa sendiri namun untuk dapat melakukan persetubuhan ada dibantu sdri. YANTI yang membantu dimana sdri. YANTI yang menjemput anak korban DEWI ANJELI dari rumah temannya dan sdri. YANTI pernah meminta anak korban DEWI ANJELI untuk melayani terdakwa kembali, namun anak korban DEWI ANJELI menolak dan setelah anak korban DEWI ANJELI menolak disuruh melayani terdakwa oleh sdri. YANTI maka foto telanjang dada anak korban DEWI ANJELI tersebut disebar oleh sdri. YANTI ke sdri. AMANDA melalui whatsapp;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan anak korban DEWI ANJELI bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban DEWI ANJELI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB dan kedua pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah kosong yang terletak di Jalan Abadi Kecamatan Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan anak korban DEWI ANJELI bahwa terdakwa ada melakukan kekerasan dengan cara memaksa DEWI ANJELI agar mau melakukan persetubuhan dengan cara mengancam apabila tidak mau atau menolak orang tuanya anak korban DEWI ANJELI tidak akan selamat dan kemudian pada kejadian persetubuhan kedua sdri. YANTI dan terdakwa ada mengancam anak korban DEWI ANJELI apabila tidak mau melayani maka sdri. YANTI dan terdakwa akan menyebarkan video persetubuhan anak korban DEWI ANJELI bersama dengan terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi XXXXXXXXXXXX berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu sejak saksi tinggal di Jalan Abadi Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Pekanbaru sekitar tahun 2003 yang mana pada tahun 2003 itu orang tua terdakwa adalah ketua RT di Jalan Abadi Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai tersebut namun sekarang sudah pindah dan tidak saksi ketahui lagi dimana alamat tinggalnya;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan anak korban DEWI ANJELI saat saksi tanyakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan



terhadapnya telah 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WIB dan kedua pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam kamar rumah sdri. HESTI yang berada di Jalan Abadi Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan anak korban DEWI ANJELI kepada saksi bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB saat anak korban DEWI ANJELI sedang berada di rumah sdri. WIWID (tetangga) datang sdri. YANTI menjemput anak korban DEWI ANJELI meminta temankan menjemput anaknya di rumah sdri. HESTI kemudian mereka pergi bersama ke rumah sdri. HESTI, selanjutnya setelah sampai rumah sdri. HESTI, anak korban DEWI ANJELI dan sdri. YANTI masuk kedalam rumah kemudian sdri. YANTI menyuruh anak korban DEWI ANJELI mengambil air minum di dapur dan sdri. YANTI menunggu di depan, pada saat ANAK KORBAN DEWI ANJELI mengambil air minum ke dapur anak korban DEWI ANJELI melihat terdakwa keluar dari kamar sedang telanjang lalu anak korban DEWI ANJELI keluar tapi ditahan oleh sdri. YANTI dan ditarik supaya masuk kedalam sambil mengatakan ke anak korban DEWI ANJELI "kau layani laki aku" lalu dijawab anak korban DEWI ANJELI "tidak maulah aku" lalu sdri. YANTI menjawab "kalau tak kau layani orang tua kau tak akan selamat" selanjutnya terdakwa langsung memeluk badan anak korban DEWI ANJELI dari belakang sambil mencium leher dan tangannya meraba payudara anak korban DEWI ANJELI selanjutnya terdakwa membuka baju kemudian menurunkan celana sampai terlepas semua selanjutnya membaringkan anak korban DEWI ANJELI di lantai dan menyeytubuhi;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan anak korban DEWI ANJELI bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban DEWI ANJELI dengan cara terdakwa membuka pakaian dan membaringkan anak korban DEWI ANJELI dilantai selanjutnya terdakwa memainkan jarinya dikemaluan anak korban DEWI ANJELI sedangkan tangan lainnya memegang-megang payudara dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban DEWI ANJELI dan setelah masuk terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju mundur dalam alat kelamin anak korban DEWI ANJELI selanjutnya sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di sekitar alat kelamin anak korban DEWI ANJELI;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan anak korban DEWI ANJELI bahwa terdakwa ada melakukan kekerasan dengan cara memaksa



anak korban DEWI ANJELI agar mau melakukan persetubuhan dengan cara mengancam apabila tidak mau atau menolak orang tuanya anak korban DEWI ANJELI tidak akan selamat sedangkan untuk kejadian kedua sdri. YANTI dan terdakwa sebelum kejadian ada mengancam anak korban DEWI ANJELI apabila tidak mau melayani maka sdri. YANTI dan terdakwa akan menyebarkan video persetubuhan anak korban DEWI ANJELI dengan terdakwa sebelumnya;

- Bahwa akibat kejadian itu masa depan anak korban DEWI ANJELI hancur, serta merasa trauma mengingat kejadian itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEFRI SUSANTO Alias IDEP Bin SARIPUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi pada saat persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan semua BAP terdakwa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak tersebut yakni bernama anak korban DEWI ANJELI;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan anak korban DEWI ANJELI yaitu tetangga terdakwa sesama tinggal di Jalan Abadi Gg. Usaha Kecamatan Rumbai Pekanbaru tapi terdakwa tidak ingat kapan keluarga anak korban DEWI ANJELI tinggal disana;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa umur anak korban DEWI ANJELI saat ini adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban DEWI ANJELI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekitar bulan Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah sdri. HESTI (rumah kosong) yang terletak di Jalan Abadi Kecamatan Rumbai Pekanbaru dan yang kedua pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB ditempat yang sama yakni di rumah kosong yang terletak di Jalan Abadi Kecamatan Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan terhadap anak korban DEWI ANJELI berawal sekitar tahun 2020 terjadi perselisihan rumah tangga dengan istri terdakwa bernama sdri. YANTI dimana sdri. YANTI pernah disetubuhi oleh laki-laki lain lalu terdakwa minta pisah tapi sdri. YANTI tidak mau pisah kemudian terdakwa mengatakan kalau tidak mau pisah carikan perempuan yang bisa disetubuhi, lalu berawal perselisihan tersebut sdri.



YANTI berupaya mencari perempuan untuk bisa disetubuhi selanjutnya sekitar bulan Juli 2021 hari dan tanggal terdakwa lupa sekitar pukul 20.00 WIB sdri. YANTI membawa anak korban DEWI ANJELI dan menyuruh nyamperin terdakwa yang saat itu berada di sekitar samping rumah sdri. HESTI tapi anak korban DEWI ANJELI tidak mau dan anak korban DEWI ANJELI minta pulang sehingga sdri. YANTI dan anak korban DEWI ANJELI pergi dari situ untuk pulang. Selanjutnya sekitar dua hari setelah itu hari dan tanggal lupa sekitar pukul 12.00 WIB, saat terdakwa dan sdri. YANTI sedang berada dirumah sdri. HESTI, terdakwa minta sdri. YANTI untuk menyuruh anak korban DEWI ANJELI datang ke rumah tersebut lalu sdri. YANTI menyuruh anak korban DEWI ANJELI datang ke rumah sdri. HESTI dan setelah anak korban DEWI ANJELI datang sdri. YANTI menyuruh anak korban DEWI ANJELI masuk kedalam rumah dan terdakwa menutup pintu rumah selanjutnya terdakwa menyetubuhi anak korban DEWI ANJELI di dalam rumah tersebut diman pada saat menyetubuhi anak korban DEWI ANJELI terdakwa sempat merekam video menggunakan kamera handphone. Selanjutnya sekitar dua hari kemudian hari dan tanggal lupa sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa mengchat DEWI ANJELI menggunakan whatsapp sdri. YANTI mengatakan “dek, abang tunggu dirumah kosong ya”, lalu dijawab anak korban DEWI ANJELI “iya”, lalu tak berapa lama kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong tersebut dan sdri. YANTI pergi menjemput anak korban DEWI ANJELI kerumahnya namun karena banyak anak-anak anak korban DEWI ANJELI menunggu di sekitar rumahnya dan setelah anak-anak pergi anak korban DEWI ANJELI datang ke rumah kosong dan di rumah kosong tersebut terdakwa menyetubuhi anak korban DEWI ANJELI;

- Bahwa terdakwa menerangkan Pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban DEWI ANJELI yakni pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah sdri. HESTI (rumah kosong) yang terletak di Jalan Abadi Kecamatan Rumbai Pekanbaru setelah anak korban DEWI ANJELI masuk ke rumah tersebut yang diantar oleh sdri. YANTI lalu menutup pintu rumah lalu menyuruh anak korban DEWI ANJELI baring dilantai dan setelah itu terdakwa langsung membuka celana yang dipakainya dan menaikkan bajunya sedada setelah itu terdakwa membuka celana dan kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban DEWI ANJELI sambil menggoyangkan alat kelamin sekitar 10 (sepuluh) menit sambil terdakwa merekam menggunakan kamera handphone saat terdakwa memasukkan alat kelamin tersebut tapi ketika itu terdakwa tidak



sampai mengeluarkan sperma lalu terdakwa menyuruh anak korban DEWI ANJELI memasang lagi bajunya. Yang kedua yaitu pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah kosong yang terletak di Jalan Abadi Kecamatan Rumbai Pekanbaru setelah anak korban DEWI ANJELI datang ke rumah kosong tersebut lalu terdakwa membaringkan anak korban DEWI ANJELI dilantai kemudian menurunkan celananya selutut dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa selutut kemudian memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin anak korban DEWI ANJELI sambil menggoyangkan alat kelamin terdakwa hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di lantai setelah itu terdakwa menyuruh anak korban DEWI ANJELI memakaikan lagi celananya setelah itu kami sama-sama pulang;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan saat melakukan persetubuhan tersebut namun untuk yang kedua terdakwa ada mengancam anak korban DEWI ANJELI apabila tidak mau melayani lagi terangka akan memberitahukan kepada keluarganya rekaman video saat melakukan persetubuhan yang pertama;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban DEWI ANJELI senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada menentukan anak korban DEWI ANJELI yang menjadi target untuk melakukan persetubuhan, yang terdakwa minta ke sdri. YANTI adalah perempuan yang masih muda;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh sdri. YANTI untuk mengirim video atau foto persetubuhan terdakwa dengan anak korban DEWI ANJELI kepada orang lain, dan video atau foto yang dikirim sdri. YANTI kepada orang adalah inisiatifnya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor Polisi: VER / 437 / XI / KES.3 / 2021 / RSB tanggal 27 November 2021 atas nama Dewi Anjeli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Yanasari selaku dokter pemeriksa dan mengetahui Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. FM, Subsp. EM (K) selaku dokter spesialis forensik, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin dan kandungan terdapat:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- bibir besar kemaluan : tidak terdapat luka-luka;
- bibir kecil kemaluan : tidak terdapat luka-luka;
- b. Selaput dara (Hymen):
Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 5 dan jam 7 sesuai arah putaran jarum jam;
- c. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan;
- d. Mulut leher rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan;
- e. Rahim (corpus uteri) : tidak dilakukan pemeriksaan;
- f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, dan kekuatan tonus otot baik;

Kesimpulan:

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et Repertum berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan (ginekologi) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

- Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat UPT Perlindungan Perempuan dan Anak tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang $\frac{3}{4}$ warna hitam putih;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna abu-abu;
- 1 (satu) miniset warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) helai celana kaos panjang motif kotak-kotak warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) helai miniset warna coklat muda;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek prince warna biru hitam tanpa memory card dengan nomor SIM Card 081267740930 dan tampilan layar ngeblink (kedip-kedip);
- Potongan karpet plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2021 pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 20:00 WIB datang saksi YANTI membawa DEWI ANJELI Binti APRIADI (selanjutnya disebut anak korban yang saat ini masih berusia 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471065403060003) dan menyuruh anak korban untuk menyamperin terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada disamping rumah saksi HESTI SARI Alias HESTI Bin KATE SYARIFUDIN (selanjutnya disebut saksi HESTI), namun pada saat itu anak korban tidak mau dan meminta pulang kepada saksi YANTI;
- Bahwa 2 (dua) hari berselang yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 pukul 12:00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah saksi HESTI yang beralamat diJalan Abadi Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau meminta kepada saksi YANTI untuk menyuruh anak korban datang kerumah tersebut, lalu tidak lama berselang datang anak korban kerumah saksi HESTI dan setelah anak korban datang saksi YANTI menyuruh anak korban untuk masuk kedalam rumah dan terdakwa langsung menutup pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban baring dilantai lalu terdakwa langsung membuka celana yang dipakai anak korban dan mengenakan bajunya sampai dada lalu setelah itu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa memasukan alat vitalnya kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan pada saat menyetubuhi anak korban terdakwa sempat merekam atau memvideokannya dengan menggunakan handphone;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban yakni pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 20:00 WIB terdakwa menghubungi anak korban dengan menggunakan whatsapp milik saksi YANTI dengan mengatakan “dek, abang tunggu dirumah kosong ya”, lalu anak korban jawab “iya”, lalu terdakwa langsung berangkat menuju kerumah kosong sedangkan saksi YANTI menjemput anak korban dan setelah menjemput anak korban langsung diantar oleh saksi YANTI kerumah tersebut dan sesampainya

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah tersebut terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membaringkan anak korban dilantai kemudian terdakwa menurunkan celananya selutut dan terdakwa juga menurunkan celananya selutut lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak sambil menggoyang-goyangkannya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kelantai setelah selesai terdakwa dan anak korban langsung kembali kerumahnya;

- Bahwa terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap anak korban yakni pada saat melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan mengatakan “apabila tidak mau melayani terdakwa lagi maka terdakwa akan memberitahukan kepada keluarga anak korban mengenai rekaman video saat melakukan persetubuhan yang pertama”;
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban apabila telah selesai melakukan persetubuhan dengannya yakni masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap anak korban dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor Polisi: VER / 437 / XI / KES.3 / 2021 / RSB tanggal 27 November 2021 atas nama Dewi Anjeli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Yanasari selaku dokter pemeriksa dan mengetahui Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. FM, Subsp. EM (K) selaku dokter spesialis forensik, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin dan kandungan terdapat:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):
 - bibir besar kemaluan : tidak terdapat luka-luka.
 - bibir kecil kemaluan : tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput dara (Hymen):

Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 5 dan jam 7 sesuai arah putaran jarum jam.
 - c. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan;
 - d. Mulut leher rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan;
 - e. Rahim (corpus uteri) : tidak dilakukan pemeriksaan;
 - f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, dan kekuatan tonus otot baik;

Kesimpulan:

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et Repertum berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.



Pada pemeriksaan kemaluan (ginekologi) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

- Bahwa terhadap anak dilakukan pemeriksaan secara Psikologi berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat UPT Perlindungan Perempuan dan Anak tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidiaritas yaitu:

Kesatu

Primair : Melanggar pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar : Melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, diduga telah melakukan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya dan subjek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEFRI SUSANTO Alias IDEP Bin SARIPUDIN** (sebagaimana identitas terlampir didalam berkas perkara) yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang dalam hal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur alternatif artinya unuk terbuktinya unsur ini bilamana terpenuhi salah satu sub unsur alternatif tersebut, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah tindakan melakukan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah. Sedangkan ancaman kekerasan berdasarkan putusan Hoge Vaad dapat disimpulkan suatu ancaman harus memenuhi syarat yaitu:

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadi;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan rasa takut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest hoge raad 5 Februari 1912);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Para Saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, bahwa pada bulan Juli 2021 pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 20:00 WIB datang saksi YANTI membawa DEWI ANJELI Binti APRIADI (selanjutnya disebut anak korban yang saat ini masih berusia 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471065403060003) dan menyuruh anak korban untuk menyamperin terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada disamping rumah saksi HESTI SARI Alias HESTI Bin KATE SYARIFUDIN (selanjutnya disebut saksi HESTI), namun pada saat itu anak korban tidak mau dan meminta pulang kepada saksi YANTI selanjutnya, 2 (dua) hari berselang yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 pukul 12:00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah saksi HESTI yang beralamat diJalan Abadi Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau meminta kepada saksi YANTI untuk menyuruh anak korban datang kerumah tersebut, lalu tidak lama berselang datang anak korban kerumah saksi HESTI dan setelah anak korban datang saksi YANTI menyuruh anak korban untuk masuk kedalam rumah dan terdakwa langsung menutup pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa menyuruh anak korban baring dilantai lalu terdakwa langsung membuka celana yang dipakai anak korban dan menaikan bajunya sampai dada lalu setelah itu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa memasukan alat vitalnya kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan pada saat menyetubuhi anak korban terdakwa sempat merekam atau memvideokannya dengan menggunakan handphone;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban yakni pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 20:00 WIB terdakwa menghubungi anak korban dengan menggunakan whatsapp milik saksi YANTI dengan mengatakan “dek, abang tunggu dirumah kosong ya”, lalu anak korban jawab “iya”, lalu terdakwa langsung berangkat menuju kerumah kosong sedangkan saksi YANTI menjemput anak korban dan setelah menjemput anak korban langsung diantar oleh saksi YANTI kerumah tersebut dan sesampainya dirumah tersebut terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membaringkan anak korban dilantai kemudian terdakwa menurunkan celananya selutut dan terdakwa juga menunrunkan celananya selutut lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak sambil menggoyang-goyangkannya hingga terdakwa



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya kelantai setelah selesai terdakwa dan anak korban langsung kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap anak korban yakni pada saat melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan mengatakan “apabila tidak mau melayani terdakwa lagi maka terdakwa akan memberitahukan kepada keluarga anak korban mengenai rekaman video saat melakukan persetubuhan yang pertama”. Selanjutnya terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban apabila telah selesai melakukan persetubuhan dengannya yakni masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap anak korban dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor Polisi: VER / 437 / XI / KES.3 / 2021 / RSB tanggal 27 November 2021 atas nama Dewi Anjeli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Yanasari selaku dokter pemeriksa dan mengetahui Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, Sp. FM, Subsp. EM (K) selaku dokter spesialis forensik, dengan hasil pemeriksaan alat kelamin dan kandungan terdapat:

a. Mulut dan alat kelamin (vulva):

- bibir besar kemaluan : tidak terdapat luka-luka;
- bibir kecil kemaluan : tidak terdapat luka-luka;

b. Selaput dara (Hymen):

Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 5 dan jam 7 sesuai arah putaran jarum jam;

c. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan;

d. Mulut leher rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan;

e. Rahim (corpus uteri) : tidak dilakukan pemeriksaan;

f. Lubang pelepasan (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, dan kekuatan tonus otot baik;

Kesimpulan:

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et Repertum berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan (ginekologi) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa terhadap anak dilakukan pemeriksaan secara Psikologi berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Pemerintah Kota

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat UPT Perlindungan Perempuan dan Anak tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan tunggal, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum yang selanjutnya terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa malu bagi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang $\frac{3}{4}$ warna hitam putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna abu-abu.
 - 1 (satu) miniset warna biru.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat.
 - 1 (satu) helai celana kaos panjang motif kotak-kotak warna putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat.
 - 1 (satu) helai miniset warna coklat muda.
 - 1 (satu) unit handphone merek prince warna biru hitam tanpa memory card dengan nomor SIM Card 081267740930 dan tampilan layar neblink (kedip-kedip).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Potongan karpet plastik warna hijau.

**Telah dipergunakan dalam perkara lain an. SRI DARYANTI AlsYANTI
Bin BAMBANG PUJIONO**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, 26 Desember 2022, oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Solviati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri Rendi Panalosa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H., M.H.